

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bank juga dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan dana masyarakat secara aman dan terpelihara karena rapinya penjagaan bank tersebut, kemudian kepercayaan tersebut terus berkembang dan banyak yang tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Sejak saat itu, berkembanglah bank dengan cara-caranya.

Bank memberi jaminan atas penyimpanan dan penyimpan pun dapat pula mempergunakan uang penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel, dan lain sebagainya, bank yang pertama berdiri di Venesia dan Genua di Italia, kira pada abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota-kota dagang. Manusia dagang menuju ke kota-kota ini untuk tukar-menukar barang-barang dagangannya. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat.<sup>1</sup>

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 110-111

bank yang konvensional atau tradisional sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, bulan desember 1970, meser mangajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*).

Perkembangan sejarah berikutnya terhadap perbankan syariah, mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan syariah melalui *Islamic window*. Setelah melihat keunggulan dari sitem perbankan Islam dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, Deutsche bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut tahun 2006 dikatakan sebagai tahun yang bagus untuk setiap orang bekerja

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 4

menurut ketentuan syariah atau hukum Islam dengan memanfaatkan produk-produk dari bank syariah.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti: (1) *Aqidah Tauhid*, (2) *Keadilan*, (3) *Kebebasan*, dan (4) *Kemaslahatan* (Akhlak yang terpuji).<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan perekonomiannya tentunya harus berlandaskan prinsip syariah.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan kebijakan-kebijakan fiskalnya, sehingga hal tersebut mampu mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi yang kuat membuat peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018* menapak ke peringkat 36 dari semula peringkat 41 (naik 14 peringkat dari posisi lima tahun lalu).

Untuk menutupi belanja negara yang sangat besar, pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak yang salah satunya dengan menggunakan sistem pemungutan pajak. Dalam peraturan perpajakan, Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assesmsment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*.

Menurut Leornado (2016), cara yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk

---

<sup>3</sup> Sarah Butcher, *Sharia Banking Product Set to Rise*, sebagaimana dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Perbnakan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 26-27

<sup>4</sup> Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 20.

melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama *withholding tax system* yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, dimana didalam UU No. 36 Tahun 2008 juga telah dijelaskan bahwa pihak ketiga dimaksud adalah lembaga yang berbadan hukum. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Seperti telah disebutkan di atas, *withholding tax system* ini merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak wajib pajak, *withholding tax system* ini menimbulkan *cost of compliance* (beban pemenuhan kewajiban) perpajakan yang tinggi, yaitu misalnya beban administrasi, beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau tidak dan/atau belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem *withholding tax system* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk

memungut dan memenuhi administrasi pajaknya pihak lain (wajib pajak lain) yang mana kewajiban untuk memenuhi administrasi pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah Dirjen Pajak).

Dalam peraturan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menteri keuangan juga mengatur dalam PMK Nomor 137/PMK.03/2011 yang menjelaskan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan yang diterima dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Maksud dari *mutatis mutandis* adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dalam Undang-undang PPh berlaku pula diperaturan Menteri keuangan<sup>5</sup>.

Dan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pada pasal 3 berlaku *mutatis mutandis* kepada peraturam pajak penghasilan yaitu pada Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, namun tidak ada juga pencantuman mengenai pemotongan pajak bagi hasil produk deposito mudharabah. Pada akhirnya bank

---

<sup>5</sup>[https://www.researchgate.net/publication/326880404\\_ANALISIS\\_PENERAPAN\\_WITHH\\_OLDING\\_TAX\\_SYSTEM\\_PRESPEKTIF\\_MUTATIS\\_MUTANDIS\\_PADA\\_LEMBAGA\\_KEUANGAN\\_SYARIAH\\_Studi\\_Kasus\\_pada\\_BMT\\_Al-Hijrah\\_KAN\\_Jabung](https://www.researchgate.net/publication/326880404_ANALISIS_PENERAPAN_WITHH_OLDING_TAX_SYSTEM_PRESPEKTIF_MUTATIS_MUTANDIS_PADA_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH_Studi_Kasus_pada_BMT_Al-Hijrah_KAN_Jabung) (diakses oleh researchgate.net pada 7 November 2018, pukul 17.19).

syariah menerapkan 20% pemotongan bagi hasilnya dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pajak penghasilan bagi deposito.

*Mutatis mutandis* berasal dari bahasa latin yang artinya kurang lebih perubahan yang penting telah dilakukan. Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, *mutatis mutandis* berarti: “*All necessary changes having been made. with the necessary changes, what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones.*” (Semua perubahan yang diperlukan telah dibuat. dengan perubahan yang diperlukan, apa yang dikatakan tentang kontrak pertama berlaku *mutatis mutandis* untuk semua yang kemudian).

Dari uraian di atas, maka *mutatis mutandis* dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Hukum *mutatis mutandis* dalam islam sama halnya dengan *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan sejenisnya. Dalam PMK No. 137/PMK.03/2011 pada pasal 3 menyatakan *mutatis mutandis* bagi pemotongan pajak penghasilan pada deposito mudharabah terhadap UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Arti dari *mutatis-mutandis* disini itu berarti *Mengikuti* kepada UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>6</sup>

Adapun menurut Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2007 definisi pajak menurut undang-undang tersebut, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Dari banyaknya akad dalam produk bank syariah yang nisbahnya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak akan dibahas seluruhnya. hanya akan di fokuskan untuk membahas suatu produk penghimpun dana yaitu deposito, yang mana pada bank

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hal. 1

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*,hal. 8

konvensional tentunya deposito memiliki basis akrual dan bank syariah memiliki basis kas dan menggunakan akad Mudharabah.

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Deposito adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.<sup>8</sup> Dalam pencairannya nasabah bisa melakukan pencairan menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan bahwa deposito yang dibenarkan ada dua macam:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan deposito berdasarkan perhitungan bunga biasanya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non Syariah salah satunya adalah bank konvensional, simpanan deposito ini tentunya menggunakan akrual basis dengan adanya bunga. Untuk menarik minat masyarakat, pihak bank dapat memberikan berbagai insentif atau rangsangan. Insentif biasanya diberikan untuk jumlah nominal yang besar, baik berupa bunga khusus (special rate) maupun rangsangan seperti hadiah atau cendera mata lainnya.

Pada Perbankan Syariah Deposito yang dibenarkan merupakan Deposito yang menggunakan prinsip Mudharabah dan tidak berdasarkan perhitungan Bunga.

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 70.

<sup>9</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 245.



Sebagaimana dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan melalui LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam Pembiayaan ini bank bertindak sebagai *mudharib* (Pengelola Dana), sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* (Pemilik Dana). Dalam simpanan deposito mudharabah LKS pada dasarnya memiliki keleluasaan untuk mengelola dana nasabahnya sesuai dengan kesepakatan asalkan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan prinsip antara deposito pada bank konvensional dan bank syariah tersebut, akan tetapi ada sebuah persamaan yang penulis temukan pada prakteknya, yaitu dalam nisbah bagi hasil atas usaha yang dikelola terdapat potongan pajak yang sama yaitu 20% pada setiap pembagian nisbahnya. Untuk bagi hasil pada Bank Syariah tentunya memiliki presentase yang tidak tetap, hal ini tergantung pada kemampuan bank syariah dalam mengelola dana nasabahnya. Sedangkan pada Bank Konvensional pembagian persentase keuntungan untuk nasabah memiliki persentase tetap dan ditentukan pada saat awal perjanjian.

Potongan pajak deposito syariah ini dinilai terlalu besar dan tidak sesuai, dalam waktu dekat, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan akan mengubah dan menghapuskan regulasi (deregulasi) yang selama ini menghambat perkembangan syariah, salah satunya untuk men-deregulasi pajak bunga deposito syariah. Selama ini pajak deposito bank syariah dianggap cukup tinggi yaitu 20%. Sementara pajak untuk reksadana saja hanya berkisar 5%. “Kami akan segera bicarakan

kepada OJK untuk deregulasi. Bagaimana agar regulasi seluruhnya kondusif, kami akan menilai peraturan-peraturan yang tidak tepat,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djail yang juga anggota Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sofyan mengatakan, upaya deregulasi itu untuk menyinergikan peraturan dari pemerintah dan Bank Indonesia serta OJK agar tidak tumpang tindih yang bisa menghambat perkembangan ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Namun demikian peraturan mengenai pengaturan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha berbasis syariah telah dibuat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/PMK.03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah yang tercantum dalam pasal 3 yaitu “Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dilakukan perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan. Dan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pada pasal 3 berlaku mutatis mutandis kepada peraturan pajak penghasilan dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Berlakunya mutatis mutandis PP No. 25 Tahun 2009 dan PMK No. 137/PMK.03/2011 terhadap PP No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga

---

<sup>10</sup> <http://m.harnas.co/2016/04/07/pajak-deposito-syariah-akan-dikurangi>, 1 April, 9:13

Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak lah tepat, karena dalam substansi ataupun mekanisme Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam pelaksanaan mekanisme produk simpanan deposito memiliki proses yang berbeda. Nasabah yang melakukan simpanan deposito di Bank Syariah akan mendapatkan pengembalian bagi hasil yang tidak tetap, karena pada bank syariah perhitungan nisbah berdasarkan bagi hasil dimana hal ini tergantung pada kemampuan bank dalam mengelola dana nasabahnya. Sedangkan pada bank konvensional nasabah yang menyimpan dana deposito nya akan mendapatkan pengembalian yang tetap, karena keuntungan diberikan berdasarkan perhitungan bunga. Perbedaan lainnya adalah, bagi nasabah yang menyimpan simpanan deposito pada bank konvensional maka nasabah tersebut tidak menanggung risiko apapun. Namun hal ini berbanding terbalik dengan bank syariah yang dalam simpanan deposito menggunakan akad mudharabah apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama.

Larangan kegiatan usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yaitu:

1. Melakukan penyetoran modal, kecuali melakukan kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank

Indonesai Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.

2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesai Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.
1. Melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
2. Mengubah kegiatan usaha perbankan syariah menjadi kegiatan usaha perbankan konvensional.

Demikian pula dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah , Bank Umum Syariah dan UUS juga dilarang melakukan hal –hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.<sup>11</sup>

Tentu harus diperhatikan, perbedaan substansi pada bank syariah dan bank konvensional pada akhirnya menimbulkan berbagai perdebatan mengenai penetapan peraturan pajak deposito mudharabah yang dipersamakan dengan aturan pajak deposito pada bank konvensional dengan perhitungan bunga. Bunga pada bank konvensional merupakan sesuatu hal yang riba atau diharamkan dalam hukum islam. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Dalam transaksi simpan-pinjam dana misalnya, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang

---

<sup>11</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 169-170.

diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.<sup>12</sup>

Berlakunya mutatis mutandis PP No. 25 Tahun 2009 dan PMK No. 137/PMK.03/2011 terhadap No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Berlakunya mutatis mutandis disini bermakna bahwa PP No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan PMK No. 137/PM.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah mengandung arti dipersamakan atau mengikuti kepada No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang mana peraturan ini menggunakan perhitungan bunga, dan bunga adalah haram hukumnya dalam islam.

Dilihat dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi tentang **“Penerapan Asas Mutatis Mutandis tentang PpH Deposito Pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008”**

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 89.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya pemerintah telah membuat peraturan tentang Pajak Penghasilan Usaha Berbasis Syariah yaitu pada PP No. 25 Tahun 2009 dan PMK No. 137/PMK.03/2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. Akan Tetapi yang tercantum dalam kedua peraturan tersebut diberlakukan mutatis mutandis yang berarti berlaku sama terhadap UU Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang juga tidak menyantumkan mengenai jumlah pemotongan atau pemungutan dan malah mengikuti pada aturan PPH dengan perhitungan bunga pajak deposito yaitu pada PP No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Dilihat dari latar belakang masalah yang ditemukan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Mutatis Mutandis pada Deposito Konvensional dan Deposito Mudharabah?
2. Bagaimana Relevansi Antara Asas Mutatis Mutandis Tentang Peraturan Deposito Mudharabah yang di persamakan Terhadap Bank Konvensional?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Asas Mutatis Mutandis pada UU PPh No.36 Tahun 2008 terhadap Bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan asas mutatis mutandis terhadap deposito pada

bank, baik Konvensional maupun Syariah.

2. Untuk mengetahui relevansi antara asas mutatis mutandis pada peraturan deposito mudharabah yang dipersamakan terhadap bank konvensional.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Asas Mutatis Mutandis pada UU PPh No.36 Tahun 2008 terhadap Bank

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan memperbanyak literature dalam khasanah ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Potongan Pajak dalam Deposito syariah dengan akad Mudharabah serta prinsip bagi hasilnya maupun bank konvensional yang memiliki basis akrual dan dengan adanya bunga.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana atau masukan dalam peninjauan peraturan pemotongan pajak deposito mudharabah yang dipersamakan dengan bank konvensional.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tabel 1.1

Studi Terdahulu Skripsi

No	Judul	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Ketepatan Pengenaan PPH Untuk Deposito Mudharabah yang Dipersamakan Dengan Deposito Bank Konvensional	Aghnia Yurizkanti	Pengenaan pajak penghasilan untuk Deposito Mudharabah seharusnya tidak dipersamakan dengan pajak penghasilan Deposito Konvensional	Sama-sama membahas penetapan pajak deposito mudharabah yang dipersamakan dengan konvensional	Pada skripsi ini tidak memasukan aturan PBI dan skema deposito mudharabah
2	Penetapan tarif pemotongan pajak penghasilan pada	Alwan Abdul Maki	Seharusnya peraturan pajak penghasilan deposito syariah	Sama-sama berkaitan terhadap potongan tarif pajak 20%	Dalam skripsi penulis lebih membahas pada bagi



	nisbah deposito Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung		ditinjau kembali, dan memiliki peraturan yang jelas		hasil dan mekanisme dalam deposito mudharaba h
3	Analisis Prilaku Deposan Perbankan di Indonesia (Studi kasus bank syariah dan Bank Konvensio nal)	Ali Rama	Sistem keuangn syariah Indonesia menghadapi risiko suku bunga. Serta inflasi, harga saham dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak	Sama-sama mengaitkan pada deposito	Dalam skripsi penelitian lebih membahas pada uji perhitunga n pergitunga n, salah satunya menggunak an hasil uji

			terhadap tingkat deposito pada sistem perbankan		vector error.
--	--	--	---	--	------------------

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Sebagai bagian dari hukum islam, fiqh muamalah memiliki ciri khas seperti yang dimiliki hukum islam, yaitu kemanusiaan, berakhlak, dan universal. Ciri khas pertama, kemanusiaan yang artinya bahwa hukum yang diletakkan oleh islam adalah untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Hukum islam adalah hukum yang dengan seksama memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, baik mengenai diri, ruh, akal, usaha/pekerjaan, hubungan antara sesama atau ekonomi dan politik, dan yang lainnya maupun pahala dan siksa. Nilai-nilai insaniyah hukum islam yang meliputi UU No. 21 Tahun 2008, upaya terlihat dalam arah pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, fungsi sosial seperti zakat dan shadaqah, tolong menolong, dan perlindungan nasabah.

Dalam merumuskan hukum dalam bidang muamalah ada beberapa titik tolak dalam pembuatan hukum itu sendiri mengacu pada prinsip-prinsip muamalah tersebut, yaitu:

1. Prinsip kebolehan atau mubah
2. Prinsip kemaslahatan umat manusia
3. Prinsip kebebasan dan sukarela
4. Prinsip adil dan berimbang

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah pada dasarnya harus mengikuti kepada UU yang berlaku baik dalam hal pengambilan profit ataupun pengelolaan dana, begitu pula dalam hal pajak penghasilan tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan penguasa, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam penjelasan ayat diatas dikatakan bahwa perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mentaati orang yang memegang kekuasaan ialah perintah untuk mengikuti hukum-hukum dan ketentuan yang dibuat dan disetujui oleh badan-badan yang berkuasa membuat UU dari golongan kaum muslimin. Ayat ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam pajak penghasilan atau usaha berbasis syariah.

Salah satu bagian dari prinsip hukum islam adalah berfungsi sosial. Artinya,

bahwa kegiatan ekonomi islam memiliki peran pragmatis guna kepentingan orang banyak. Fungsi sosial diperlihatkan oleh pasal 4 angka 2, angka 3 tentang wakaf, pasal 20 huruf b dan c tentang penyertaan modal, dan pasal 23 serta 37 tentang penyaluran dana. Fungsi sosial yang diisyaratkan oleh pasal 20 huruf b dan c adalah dalam wujud penyertaan modal sedangkan pasal 23 dan pasal 37 angka 1 dalam bentuk penyaluran dana. Dua kegiatan ini merupakan sisi *insniyat* UU yang mengandung nilai saling menolong.<sup>13</sup>

Mudharabah berasal dari kata *ak-dharab* yang secara harfiah bepergian atau sejalan. Selain *al-dharab* disebut juga *al-qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabh atau qiradh sebagai muamalah. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti *al-qath''u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.

Menurut para ulama Mudharabah diartikan sebagai berikut:

1. Menurut para fukaha, Mudharabah merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiayah, Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berkad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan

---

<sup>13</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 190.

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.<sup>14</sup>

Dasar hukum penerapan sistem mudharabah pada prinsipnya terbagi menjadi dua landasan hukum, yaitu:

1. Berdasarkan hukum islam (Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas).
2. Berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Penerapan sistem Mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Adapaun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang bergerak, atau berupa barang tidak bergerak. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa bank dapat memberikan kreditnya harus secara mutlak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat juga berupa kepercayaan. Dalam kaitan ini, maka si mudharib (penanam modal) harus bertanggung jawab atas modal atau barang yang ia investasikan untuk keperluan usaha. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mudharib harus menerima risiko yang menimpa dirinya.

Bila dicermati, terdapat perbedaan mengenai penanggung risiko sistem mudharabah dengan sistem kredit lain. Dalam Mudharabah, pihak yang menanggung risiko adalah penanam modal sendiri (investment), sedangkan dalam kredit produktif, pihak yang menanggung risiko adalah nasabah bank.

Rukun dan Syarat Mudharabah menurut ulama Syafi'iyah, meliputi:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik


---

<sup>14</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 189.

barang.

3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan
6. Keuntungan.

Berikut adalah skema dalam pelaksanaan akad mudharabah:




Aplikasi Mudharabah dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. pada sisi penghimpunan, maka dana *mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa, dan
3. Deposito special (*special investment*), dimana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memahami keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial Return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “*Bahwa deposito atau disebut pula Deposito Berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank*”. Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Berikut ini adalah skema analisis ketepatan pengenaan PPH mengenai deposito:

Gambar 1.2 Skema analisis ketepatan PPH mengenai Peraturan Deposito



Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 21 tahun 2008, yaitu:

*“Deposito adalah Investasi Dana Berdasarkan akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS”.*<sup>15</sup>

### G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan yang sistematis dalam penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam

<sup>15</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 226.



penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Penelitian dengan metode ini merupakan metode penelitian atas hukum dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta aturan-aturan yang berkenaan dengan aturan penelitian ini. Metode ini bisa disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan undang-undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Sumber Data

Sumber Data merupakan subjek atau data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua. pertama, sumber data primer dan kedua, sumber data sekunder.

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan data utama dari hasil penelitian yang dikumpulkan, dalam hal ini sumber data primer di dapat dari hasil wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dan dari literatur-literatur yang tentunya mengetahui dan berkaitan dengan penelitian tentang deposito konvensional dan deposito syariah.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data penunjang yang penulis dapatkan dari literature yang relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku-buku, jurnal, internet, survey, dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian yang di ambil.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian masalah ini adalah Data Kualitatif. Data ini berupa Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara, dan analisis mendalam terhadap masalah penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan tentunya berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh tentunya merupakan objek yang sangat penting dalam penelitian guna memperjelas permasalahan penelitian. adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan obrolan antar kedua belah pihak antara penulis dan subjek atau seseorang yang bersangkutan dengan masalah penelitian, dilakukan dengan cara penulis menyusun pertanyaan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

#### 2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan yang sdilakuakan dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang terkait masalah penelitian yang didapat dari buku-buku yang memiliki kaitan dengan deposito, pajak, potongan pajak deposito, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 3) Analisis Data

Data Penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis melalui

pendekatan kualitatif, dalam tahap analisis data akan dilakukan tahapan untuk mendapatkan jawaban dari masalah penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

Analisis Data dalam penelitian yang dilakukan merupakan analisis data kualitatif, yaitu memahami seluruh data yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara ataupun dari literatur-literatur dengan cara membaca dan mempelajari lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman yang baik.

